



**PUTUSAN**

Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Amg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANNIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara cerai gugat antara :-----

**Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan;-----

Selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang,

bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan;-----

Selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 02 Juni 2014 dibawah Register Nomor 0008 /Pdt.G/2014/PA.Amg dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

*Halaman 1 dari 15*

*Putusan perkara nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Amg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah yang menikah di Tanamon pada hari minggu tanggal xxxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal xxxxx;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan xxxxx selama 4 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa xxxxx selama 16 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;-----
3. Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis kurang lebih dua puluh tahun, dan telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama :
  1. Anak I Penggugat dan Tergugat;-----
  2. Anak II Penggugat dan Tergugat;-----
  3. Anak III Penggugat dan Tergugat;-----
  4. Anak IV Penggugat dan Tergugat;-----
  5. Anak V Penggugat dan Tergugat;-----
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2001, yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;-----
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat antara lain adalah :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengolah uang belanja sehari-hari;-----
  - Bahwa Tergugat suka ringan tangan dan berkata-kata kasar kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran meskipun hanya disebabkan oleh masalah-masalah sepele;-----
  - Bahwa Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain;-----
6. Bahwa pada tahun 2007 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana pada saat itu Tergugat memukul Penggugat sampai terluka dan berdarah, sehingga kejadian ini Penggugat laporkan ke Polsek xxxxx, dan Tergugat sempat ditahan di Polsek xxxxx selama 3 hari;-----
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun oleh Lembaga Adat Desa xxxxx, namun tidak berhasil;-----
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Maret 2010, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;-----
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amurang cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR;

*Halaman 3 dari 15*  
*Putusan perkara nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Amg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan, meskipun untuk kepentingan itu Tergugat telah dipanggil dengan surat panggilan Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Amg tertanggal 18 Juni 2014 dan 01 Juli 2014, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal xxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P;-----



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama :-----

1. **Saksi I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan.-----

- Setelah bersumpah, saksi memberi keterangan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;-----
- Bahwa saksi tahu kalau setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa xxxxx, selama beberapa tahun kemudian pindah ke Desa xxxxx;-----  
-
- Bahwa saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;-----
- Bahwa saksi juga tahu bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga mereka sudah mulai tidak rukun lagi;-----
- Bahwa saksi tahu kalau dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang kasar, saksi juga tahu kalau Tergugat suka ringan tangan terhadap Penggugat serta saksi juga tahu kalau Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain, saksi juga tahu kalau Tergugat tidak memberi kepercayaan kepada Penggugat untuk mengurus keuangan rumah tangga;-----

*Halaman 5 dari 15*  
*Putusan perkara nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Amg*



- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dan Tergugat juga sering memukul Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu kalau pada Tahun 2007 Tergugat memukul Penggugat dan kejadian itu dilaporkan oleh Penggugat ke Polsek xxxxx dan Tergugat di tahan selama beberapa hari di Polsek xxxxx;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan perempuan itu adalah tetangga mereka;-----
- Bahwa saksi tahu kalau antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2010 dan juga Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah beberapa kali dirukunkan kembali oleh Dewan Adat xxxxx namun sudah sulit untuk bisa dirukunkan kembali;-----

2. **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan ;-----

- Setelah bersumpah, saksi memberi keterangan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga saksi;-----
- Bahwa saksi tahu kalau keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan baik;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat memiliki 5 orang anak;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa xxxxx, kemudian mereka menetap di Desa xxxxx;-----
- Bahwa saksi juga tahu kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh kelakuan Tergugat yang sering berlaku kasar dan suka memukul penggugat serta Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain;-----
- Bahwa saksi juga tahu kalau Tergugat adalah orang yang sangat temperamental sehingga sering sekali Tergugat berkata-kata kasar dan memukul Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu kalau pada tahun 2007 Tergugat memukul Penggugat hingga mengakibatkan hidung dan bibir Penggugat berdarah;-----
- Bahwa saksi juga kalau Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan perempuan tersebut tidak lain adalah tetangga mereka sendiri;-----
- Bahwa saksi tahu kalau keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dirukunkan ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau sejak Tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;-----
- Bahwa saksi juga tahu kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah beberapa kali dirukunkan namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;-----

Halaman 7 dari 15

Putusan perkara nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Amg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain;-----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap berteguh untuk bercerai dengan Tergugat, dan tidak ingin rukun kembali, serta mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk dalam Berita acara persidangan perkara ini yang turut pula menjadi pertimbangan dalam putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak pula disebabkan oleh adanya suatu halangan atau alasan yang sah, meskipun untuk kepentingannya itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, sehingga menjadi alasan dalam pemeriksaan perkara

*Aquo*;-----

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini ialah Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak mempercayakan seorang isteri untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga serta Tergugat suka melakukan kekerasan dan juga sering memukul Penggugat hingga Tergugat pernah ditahan di Polsek Sinonsayang selama beberapa hari akibat kasus pemukulan terhadap Penggugat, Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain yang merupakan tetangga mereka sendiri. Dan oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil Gugatan Penggugat. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang keduanya adalah tetangga yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut dibawah sumpahnya telah saling berhubungan dan

Halaman 9 dari 15  
Putusan perkara nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Amg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian serta mendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat, yang mana sesuai dengan penglihatan dan pengetahuan saksi bahwa antara Pengugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Desa xxxxx, namun sejak Tahun 2007 antara Pengugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh kelakuan Tergugat yang suka memukul dan berlaku kasar terhadap Pengugat, Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain. Dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pengugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang. Berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan dinilai telah mendukung dalil-dalil gugatan Pengugat, maka kesaksian saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat suatu kesaksian, baik formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 309 Rbg;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Pengugat dengan Tergugat awal-awal perkawinan rukun namun dalam perkembangannya mulai terjadi ketidakharmonisan ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;---
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat tidak mempercayakan pengelolaan keuangan rumah tangga kepada Pengugat yang adalah isteri dari Tergugat, Tergugat juga sering bersikap kasar dan suka memukul Pengugat, serta Tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh kelakuan Tergugat tersebut kepada Penggugat maka sejak bulan Maret 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit diwujudkan;-----

Menimbang, bahwa dalam tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, dapat dilihat dari sikap Penggugat selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, dan hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk dugaan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak,

Halaman 11 dari 15  
Putusan perkara nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Amg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan berpendapat Gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan oleh karenanya secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk melakukan kewajiban pengiriman salinan putusan yang dimaksud setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Agama;-----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
- 4 Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) ;-----

Halaman 13 dari 15

Putusan perkara nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Amg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selasa 8 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1435 H oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I., M.H dan Dewi Angraeni Kasim, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut serta Iswan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim – Hakim Anggota,

ttd

**Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I., M.H**

ttd

**Dewi Angraeni Kasim, S.H**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Iswan, S.H**

**Perincian Biaya**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses	:	Rp.	50.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000
5				
<hr/>				
	Biaya Materai :	Rp.		6.000
	<b>Jumlah</b>	:	Rp.	361.000